

## Penegakan Hukum Label Halal Terhadap Peredaran Produk Makanan Kemasan *Home Industry* di Kota Binjai

Zahra Afiqah<sup>1</sup>, Zulham<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
zahra0204213094@uinsu.ac.id, zulham@uinsu.ac.id

### ABSTRACT

*This study discusses the law enforcement of halal labels on packaged food products produced by home industries in Binjai City, in accordance with the provisions of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. Packaged food products from home industries are increasingly circulating in the community, but not all have halal labels which are the rights of consumers, especially Muslim consumers. In Binjai City, there are still many home industry packaged food traders who do not apply halal labeling to their packaged food products, even though the Law requires products circulating and traded in the territory of Indonesia to be halal certified. This is a special concern considering the importance of halal labels in protecting the rights of Muslim consumers. This study aims to analyze the extent to which the implementation of halal label obligations is applied by home industry business actors, as well as the role of the government and related institutions in enforcing the law. The method used in this study is empirical juridical with a qualitative approach, through field studies and interviews with business actors, consumers, and authorities in Binjai City. The results of the study indicate that business actors' awareness of the importance of halal labels is still low, which is caused by limited information, certification costs, and lack of supervision from the authorities. Law enforcement is still not optimal, so cooperation is needed between local governments, the halal product guarantee organizing body (BPJPH), and other related agencies in providing education, facilitation, and ongoing supervision*

**Keywords:** Law enforcement, Halal labeling, Home industry, Packed food products

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap label halal pada produk makanan kemasan yang di produksi oleh *home industry* di Kota Binjai, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk makanan kemasan dari *home industry* semakin banyak beredar di masyarakat, namun tidak semua memiliki label halal yang menjadi hak konsumen, khususnya konsumen muslim, Pedagang makanan kemasan *home industry* di Kota Binjai masih banyak yang tidak menerapkan labelisasi halal pada produk makanan kemasannya, meskipun UUJPH telah mewajibkan produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan kewajiban label halal diterapkan oleh pelaku usaha *home industry*, serta bagaimana peran pemerintah dan lembaga terkait dalam penegakan hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi lapangan dan wawancara terhadap pelaku usaha, konsumen, serta pihak berwenang di Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya label halal masih rendah, yang disebabkan oleh keterbatasan informasi, biaya sertifikasi, dan kurangnya

pengawasan dari pihak berwenang. Penegakan hukum masih belum optimal, sehingga di perlukan kerjasama antara pemerintah daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan instansi terkait lainnya dalam memberikan edukasi, fasilitasi, serta pengawasan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Label Halal, *Home Industry*, Produk Makanan Kemasan

## PENDAHULUAN

Sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian bagi konsumen Muslim, pemerintah Indonesia telah mengesahkan UUJPH. mengatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib berlabel halal. Kewajiban pencantuman label halal pada produk makanan tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha besar, tetapi juga bagi pelaku *home industry* yang turut berkontribusi dalam perekonomian lokal. Kota Binjai, sebagai salah satu kota yang memiliki perkembangan signifikan dalam sektor industri rumah tangga, terutama di bidang makanan kemasan, menjadi fokus penting dalam melihat sejauh mana implementasi dan penegakan hukum terhadap kewajiban label halal dilakukan.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan produk makanan kemasan dari industri rumahan yang belum mencantumkan label halal sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen Muslim serta menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menegakkan aturan tersebut.

Sertifikasi dan labelisasi halal menjadi informasi penting bagi konsumen untuk menghindari informasi yang menyesatkan. Kekurangan informasi mengenai kehalalan suatu produk membuat konsumen kesulitan dalam mengevaluasi status kehalalan suatu produk. Kurangnya informasi tersebut juga mengganggu objektivitas konsumen dalam memilih produk, sehingga menjadi penting bagi pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan jujur (Pangaribuan & Permata, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan kewajiban label halal diterapkan oleh pelaku usaha *home industry* serta mengkaji bagaimana peran pemerintah dan lembaga terkait dalam penegakan hukumnya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha *home industry* dalam penegakan hukum terhadap labelisasi halal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurvita Nadila "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Terhadap Labelisasi Halal dalam Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)" penelitian pada skripsi ini berfokus kepada menelaah aspek kepatuhan hukum secara positif saja tetapi juga meninjau dari persepektif maqasid syari'ah. Sedangkan tulisan ini

berfokus pada mengkaji sejauh mana penegakan hukum terhadap kewajiban labelisasi halal pada produk makanan kemasan *home industry* berjalan di Kota Binjai

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Lokasi penelitian terletak di Kota Binjai, dimana data yang digunakan terdiri dari data primer (hasil wawancara/observasi) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Sertifikasi merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Melalui proses sertifikasi, produk akan diuji dan dievaluasi secara ilmiah dengan menggunakan metode dan teknologi terkini. Hal ini menjamin bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi, memenuhi standar kebersihan, dan sesuai dengan persyaratan kualitas. Sertifikasi halal, yang dikeluarkan oleh BPJPH sesuai dengan UUJPH, mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (Rahayu, 2022). Labelisasi merupakan proses penyertaan label yang dirancang untuk melindungi konsumen melalui informasi yang akurat mengenai jumlah, kualitas, dan isi produk. Labelisasi dibutuhkan agar konsumen dapat membandingkan dengan produk lainnya yang bersaing.

Mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Sertifikasi halal adalah resmi yang diberikan oleh BPJPH, menyatakan bahwa produk dapat dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam (Wijaya, 2015). Sertifikasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen Muslim dengan memastikan bahwa obat-obatan, makanan, dan kosmetik yang mereka gunakan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sertifikasi halal merupakan persyaratan untuk mendapatkan label halal pada kemasan produk (Zulham, 2018).

Sertifikasi dan labelisasi berfungsi tentu untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan tidak menimbulkan *information asymmetries* dan tidak menyesatkan (*misleading*) konsumen. Demikian juga dengan sertifikasi dan labelisasi produk halal, merupakan alat komunikasi untuk memberikan informasi dan alat untuk melacak kehalalan produk, serta berfungsi untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan tidak menyesatkan konsumen (Zulham, 2018).

### Prosedur Sertifikasi Halal

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hanya ada dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal ini, yaitu LPPOM sebagai lembaga audit dan Komisi Fatwa MUI sebagai pemberi fatwa. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI dengan tanda tangan Ketua MUI Provinsi dan Direktur LPPOM. Proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI mencakup langkah-langkah berikut: 1) Pelaku usaha menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, 2) LPPOM MUI melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut, 3) Audit dilaksanakan oleh auditor LPPOM MUI, 4) MUI meninjau dan memutuskan status kehalalan produk, 5) Sertifikat halal diterbitkan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, kewenangan sertifikasi halal yang sebelumnya berada di bawah MUI dan hanya melalui proses di LPPOM MUI, kini dialihkan kepada BPJPH di bawah Kementerian Agama. Dalam sistem baru ini, LPPOM berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sedangkan MUI bertugas menetapkan fatwa halal. Sertifikat halal kemudian diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan rekomendasi dari fatwa halal yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI dan hasil pemeriksaan LPH

Adapun proses pendaftaran sertifikasi halal melalui BPJPH dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Pengusaha mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi halal kepada BPJPH dengan melengkapi semua dokumen yang diperlukan dan mengunggahnya secara online melalui situs resmi BPJPH. Setelah itu, BPJPH akan memeriksa berkas permohonan dan menyelesaikan proses verifikasi dalam waktu maksimal 10 hari kerja. Selanjutnya, BPJPH akan menetapkan Lembaga Pengujian Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang diajukan oleh pemohon. Setelah LPH ditentukan, lembaga tersebut akan melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk dalam rentang waktu sekitar 40 hingga 60 hari kerja. Hasil temuan dari auditor di LPH akan disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI, yang kemudian akan mengadakan musyawarah berdasarkan data yang diberikan oleh auditor mengenai kehalalan produk dalam waktu 30 hari kerja. Jika produk dinyatakan halal, Komisi Fatwa akan mengeluarkan Surat Penetapan Fatwa yang selanjutnya diserahkan kepada BPJPH. Akhirnya, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal berdasarkan rekomendasi atau keputusan kehalalan produk yang diberikan oleh Komisi Fatwa MUI (Kemenag RI, 2024).

Selanjutnya terkait syarat mendaftar sertifikasi halal gratis (Sehati) meliputi: Produk yang diajukan untuk sertifikasi halal harus memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, produk tersebut tidak boleh berisiko dan harus menggunakan bahan-bahan yang telah dipastikan kehalalannya. Proses produksi juga harus sederhana dan terjamin kehalalannya. Selain itu, pelaku usaha harus memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan menunjukkan bahwa hasil penjualan tahunan (omset) tidak melebihi Rp 500.000.000, yang dapat dibuktikan dengan persyaratan

mandiri. Lokasi, tempat, dan alat yang digunakan untuk memproduksi produk halal harus terpisah dari yang digunakan untuk produk nonhalal. Pelaku usaha juga harus memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT) serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman yang memiliki daya simpan kurang dari 7 hari, atau izin industri lainnya dari dinas atau instansi terkait. Produk yang dihasilkan harus berupa barang dan tidak boleh mengandung bahan berbahaya. Bahan yang digunakan harus sudah dipastikan kehalalannya, yang dapat dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai dengan keputusan Kemudian alur Setifikasi Halal Melalui *Self Declare* berdasarkan BPJPH (Kemenag RI, 2024):

- a. Pelaku usaha membuat akun SIHALAL
- b. Pelaku usaha melakukan permohonan Sertifikasi Halal
  1. Memilih pendaftaran self declare
  2. Memasukan kode fasilitas
- c. BPJPH menerbitkan surat tanda terima dokumen (STTD).
- d. Verifikasi dokumen oleh BPJPH.
- e. Verifikasi & Validasi oleh pendamping PPH.
- f. LPH menyerahkan hasil audit kepada BPJP kemudian menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal.
- g. BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal apabila telah lolos audit
- h. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikasi halal yang telah lolos audit.

### **Peredaran Produk Makanan Kemasan *Home Industry* di Kota Binjai**

Produk makanan kemasan *home industry* adalah jenis produk makanan yang diolah dan diproduksi dalam skala kecil hingga menengah oleh perorangan atau kelompok usaha rumah tangga (*home industry*) (Nabila, 2023), kemudian dikemas secara khusus untuk dipasarkan dan dijual kepada konsumen. Produk ini umumnya dibuat di lingkungan rumah atau dapur produksi rumahan dengan menggunakan peralatan sederhana hingga semi-modern, serta mengandalkan resep tradisional atau inovatif yang khas dan memiliki cita rasa tersendiri (Kartika & Aisyah, 2020).

Peredaran produk makanan kemasan *home industry* di Kota Binjai, Sumatera Utara, menunjukkan dinamika yang menarik dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kota ini menjadi pusat berkembangnya berbagai produk makanan olahan rumahan yang dikemas secara menarik dan praktis, mencerminkan kreativitas serta potensi ekonomi lokal yang terus berkembang. Namun yang jadi perhatian khusus saat ini adalah masih adanya produk makanan kemasan *home industry* yang belum berlabelisasi halal. Ini menjadi perhatian karena sesuai dengan UUJPH mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Meskipun berskala rumahan, produk makanan kemasan dari *home industry* tetap memperhatikan aspek penting seperti kebersihan, keamanan pangan, kualitas

bahan baku, dan estetika kemasan (Susana, 2012). Tujuannya adalah agar produk mampu bersaing di pasar, baik di tingkat lokal mau pun nasional. Kegiatan *home industry* makanan sering kali menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan ibu rumah tangga, UMKM, atau komunitas kreatif yang ingin memanfaatkan potensi lokal (Nasution et al., 2021).

Berdasarkan informasi yang penulis lakukan melalui wawancara dengan beberapa pelaku usaha *home industry* di Kota Binjai terdapat masih adanya pelaku usaha yang belum mengetahui terkait adanya UUJPH yang mewajibkan produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Bersama pelaku usaha roti gembul, beliau menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui adanya UUJPH yang mewajibkan produk makanan *home industry* harus berlabel halal, beliau juga menjelaskan penjualan masih berskala rumahan dan pinggir jalan, serta kurangnya informasi dan sosialisasi yang didapat mengenai kewajiban label halal. (Wawancara Bersama Pelaku Usaha Home Industri, Pada 26 April 2025 jam 17.00 WIB, 2025).

Penulis juga mengambil informasi melalui konsumen diantara pembeli produk makanan kemasan *home industry* tersebut. Ibu sari sebagai konsumen mengatakan bahwa label halal sangat penting karena memberikan rasa aman bagi konsumen Muslim dalam mengkonsumsi makanan. Kesadaran ini mencerminkan pentingnya label halal sebagai jaminan kepercayaan dari konsumen terhadap produk yang mereka pilih.

Beberapa pertanyaan yang ditanyakan penulis kepada pelaku usaha diantaranya :

1. Kapan berdirinya?
2. Apakah pelaku usaha mengetahui adanya UUJPH?
3. Sudah pernah mendaftarkan label halal atau belum?

**Tabel 1. Respon Pelaku Usaha Produk Makanan Kemasan *Home Industry***

No	Nama Produk	Alamat	Jawaban
1.	Roti Gembul	Binjai Timur	1. 2019 2. Tidak mengetahui, karna kurangnya informasi dari pemerintah 3. Belum, karna administrasi terlalu rumit serta alasan biaya
2.	Kebab Romo	Binjai Timur	1. 2020 2. Tidak mengetahui, karna kurangnya pengetahuan 3. Belum, karna merasa produknya sudah aman

3.	Basreng Nayla	Binjai Timur	1.2023 2.Tidak mengetahui 3.belum, karna merasa masih berskala rumahan
4.	Halua Andini	Binjai Kota	1. 2023 2.Tidak mengetahui 3. Belum, karna kurangnya pemahaman tentang label halal.
5.	Salad Binjai	Binjai Timur	1. 2022 2.Tidak mengetahui, 3. Belum, karna terhalang biaya
6.	Kentang Mustofa	Binjai Timur	1. 2023 2. Tidak mengetahui 3. Belum mendaftarkan sertifikasi halal
7.	Keripik Pisang Coklat	Binjai Barat	1. 2019 2.Sudah mengetahui 3. Sudah mendaftarkan, serta memiliki sertifikasi dan labelisasi halal
8.	Dimsum Binjai	Binjai Selatan	1. 2023 2.Sudah mengetahui 3. Sudah mendaftarkan, serta memiliki sertifikasi dan labelisasi halal
9.	Dimsum Citra	Binjai Utara	1. 2018 2.Sudah Mengetahui 3. Sudah mendaftarkan, serta memiliki sertifikasi dan labelisasi halal
10.	Kue keringdapurnayer	Binjai Utara	1. 2022 2. Sudah mengetahui 3. Sudah mendaftarkan, serta memiliki sertifikasi dan labelisasi halal

Dari tabel di atas tentang makanan kemasan *home industry* yang menggunakan sertifikasi halal & yang tidak menggunakan sertifikasi halal. yakni 4 pelaku usaha yang menggunakan sertifikasi halal dan labelisasi halal pada produksi usahanya, sisanya 6 pelaku usaha yang tidak menggunakan sertifikasi halal. Oleh

karena itu, dalam hal ini penelitian berkesimpulan sebagian besar pelaku usaha di Kota Binjai kurang menunjukkan perilakuyang sadar akan hukum yang berlaku.

1. Kurangnya pengetahuan tentang adanya UUJPH

Beberapa pelaku usaha yang mungkin tidak mendapatkan akses atau informasi yang cukup mengenai UUJPH. Tanpa pemahaman yang jelas tentang pentingnya sertifikasi halal dan cara untuk mendapatkannya, pelaku usaha cenderung tidak memprioritaskan proses labelisasi halal untuk produk mereka. Sosialisasi dari pemerintah yang kurang ini mengakibatkan pelaku usaha tidak tau bahwa produk mereka harus diberi label halal untuk memenuhi persyaratan hukum.

2. Biaya

Banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal karena alasan biaya. Mereka berpendapat bahwa lebih baik menggunakan dana tersebut untuk tambahan modal dari pada untuk mendaftarkan sertifikat halal

3. Keyakinan dalam keamanan produk

Beberapa pelaku usaha *home industry* merasa bahwa produk mereka sudah aman, karena proses pengolahan dan produksi yang dilakukan telah memenuhi standar halal. Meskipun belum memiliki label halal, mereka tetap memproduksi setiap hari dan dikenal oleh masyarakat sekitar.

4. Profesionalisme (Sudah Memiliki Sertifikasi Halal)

Beberapa pelaku usaha *home industry* yang menyadari pentingnya sertifikasi halal menganggap bahwa sertifikasi ini sangat berharga di mata konsumen. Dengan memiliki sertifikat halal, konsumen merasa lebih tenang saat mengonsumsi produk tersebut. Selain memberikan rasa aman, sertifikat halal juga menjamin bahwa produk tersebut memiliki kualitas terbaik. Kepemilikan sertifikat halal menjadi acuan utama bagi konsumen dalam menentukan keputusan untuk membeli atau tidak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Keputusan pelaku usaha makanan kemasan *home industry* belum melakukan sertifikasi halal pada produk makanan yang mereka jual. Banyak dari mereka menghadapi kendala biaya, kurangnya pengetahuan tentang adanya regulasi UUJPH, dan keyakinan bahwa produk yang mereka jual sudah aman.

Selanjutnya beranggapan produknya sudah aman, ini merupakan kebiasaan tanggapan konsumen terhadap pelaku usaha, asalkan makanan dan minuman, murah dan juga enak, terkait labelisasi tidak mempengaruhi keinginan konsumen membeli. Selanjutnya terkait kurangnya informasi, pemerintah setempat harus sering melakukan penyuluhan terkait biaya dan administrasi mudah. Hal penting legalitas

pada produknya. Faktor terakhir profesional, menurut peneliti pelaku usaha ini sudah ingin produknya dikenal luas di kalangan masyarakat dan ingin mengembangkan rasa kepercayaan kepada konsumen dan memberikan ketenangan, sebagai jaminan produk memiliki kualitas terbaik.

Pasal 4 UUJPH menegaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Pernyataan mengenai jaminan produk halal ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar lebih aktif dalam mengajukan permohonan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kehalalan suatu produk makanan menjadi prioritas utama bagi konsumen Muslim di Indonesia. Namun, kenyataannya di lapangan, masih banyak pelaku usaha di Kota Binjai yang belum memiliki labelisasi halal. Menurut peneliti, salah satu penyebabnya adalah pengabaian terhadap hukum, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha yang menganggap bahwa jaminan produk halal tidak terlalu penting dalam konteks hukum.

### **Penegakan Hukum Label Halal Terhadap Produk Makanan Kemasan *Home Industry***

Pengaturan penegakan hukum dan perlindungan konsumen di Indonesia sebenarnya telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Tahun 1945 alenia IV yang mengamanatkan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga sudah jelas sebagai bangsa Indonesia, konsumen layak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto, mengartikan penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah/ pandangan- pandangan, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2007).

Pembicaraan mengenai masalah penegakan hukum secara umum adalah masalah kepatuhan dan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan supaya masyarakat mematuhi hukum yang ada. Membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran dan sanksi oleh penegakhukum. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang Jaminan Produk Halal, dimana regulasi ini merupakan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Dalam UUJPH tujuan diberlakukannya Jaminan Produk Halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, selain itu juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Upaya penegakan hukum dan perlindungan hak konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal harus senantiasa diiringi dengan sistem pengendalian sosial, yang dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya atau dilakukan individu terhadap suatu kelompok tertentu, atau suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Sistem pengendalian sosial bertujuan mencapai keserasian dan kedamaian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Sedangkan alat yang digunakan untuk pengendalian sosial dalam hal penegakan hukum terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal yang paling utama adalah kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran konsumen. Apabila kedua alat pengendali sosial tersebut kurang berfungsi, maka hukum dapat dipergunakan sebagai sarana pengaturan yang akan dapat mengisik ekurangan yang ada. Sebab, apabila hukum digunakan pada terminal pertama dan ternyata tidak efektif, dikhawatirkan kewibawaan hukum akan menurun dan tidak ada alternatif lain yang akan dapat dipergunakan (Rahardjo, 2015).

Beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan kehalalan suatu produk yang dijual dipasaran, beberapa kebijakan dari pemerintah antara lain dalam UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam undang- undang ini BPJPH berkedudukan dibawah tanggung jawab Kemetenterian Agama. BPJPH dapat membentuk perwakilan disetiap daerah. Dalam beberapa kebijakan hukum yang telah di upayakan pemerintah membutuhkan faktor lain supaya kebijakan yang telah dibuat dapat dijalan kan secara maksimal. Harapan penegakan tersebut, adalah agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Itu sebabnya, komitmen semua elemen dibutuhkan (Mashudi 2015).

Berdasarkan hasil wawancara singkat yang dilakukan penulis dengan salah satu petugas Kementerian Agama Kota Binjai, sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan produk halal yaitu Bapak Labayk Simanjorang menyatakan baru saja dibentuk belakangan ini dua orang pengawas jaminan produk halal dari Binjai. Para pengawas ini mendatangi lokasi-lokasi produk dan menanyakan apakah produknya ini sudah memiliki sertikasi dan labelisasi halal atau belum. Terhadap produk yang belum bersertifikat halal maka diberitahu dan dianjurkan untuk segera mengurus sertifikasi dan labelisasi halal, serta diperingatkan apabila tidak bersertifikat halal maka akan mendapatkan sanksi administrasi bahwa produknya tidak bisa di edarkan. Namun pengawasan ini belum cukup optimal dilakukan karna baru saja dilakukan beberapa bulan belakangan ini. (Wawancara Bersama Petugas Kementerian Agama Kota Binjai, Pada 28 April 2025 jam 09.00 WIB, 2025).

Kesadaran hukum yang rendah pada masyarakat Kota Binjai mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, berupa kurang berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, sebaiknya dilakukan penyuluhan hukum teratur. Penegakan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui hukum tertentu. Sedangkan penyuluhan hukum merupakan kelanjutan

dari penegakan hukum yang bertujuan agar masyarakat memahami cara menegakkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta manfaat apabila hukum tersebut ditaati (Ishaq, 2012). Kurangnya sebagian kesadaran hukum para pelaku usaha kemasan di Kota Binjai terhadap Jaminan Produk Halal menyebabkan banyaknya penjualan produk yang akan berdampak kepada konsumen karena menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan terhadap produk.

Dengan adanya peraturan hukum secara tidak langsung juga akan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan baik dan bertanggung jawab. Namun kenyataannya, dari hasil wawancara dari 10 narasumber pelaku usaha makanan kemasan *home industry* di Kota Binjai masih banyak belum melakukan labelisasi halal atas produk makanan miliknya, sehingga penegakan hukum belum berjalan dengan baik sesuai dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian masih diperlukannya evaluasi dan sosialisasi serta pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah Kota Binjai kepada pelaku usaha *home industry* yang belum memiliki label halal. Sosialisasi yang efektif dapat membantu pelaku usaha memahami pentingnya labelisasi halal, tidak hanya dari sisi kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Langkah ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan manfaat ekonomi dari label halal, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan akses ke pasar yang lebih luas.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha *home industry* di Kota Binjai terhadap kewajiban labelisasi halal masih rendah. Dari 10 pelaku usaha *home industry* belum mematuhi, faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan tersebut meliputi kurangnya pengetahuan tentang adanya UUJPH, kendala biaya, keyakinan bahwa produk mereka sudah aman tanpa labelisasi halal, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya labelisasi halal dalam menjamin kehalalan produknya. Upaya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban labelisasi halal. Penegakan hukum label halal terhadap peredaran produk makanan kemasan *home industry* di Kota Binjai masih jauh dari kata optimal. Upaya penegakan hukum belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendorong pelaku usaha kecil dan rumahan untuk taat terhadap kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang meliputi peningkatan sosialisasi, serta pengawasan yang lebih intensif. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan hak konsumen khususnya konsumen muslim agar terlindungi dan produk makanan yang beredar benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang telah ditetapkan oleh negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, K., & Siti, A. (2020). Strategi pengembangan produk UMKM makanan olahan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 145. [1]
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024, Maret 6). Pers rilis: Kemenag gelar Festival Halal Indonesia ada pendaftaran sertifikasi gratis. <https://bpjph.halal.go.id/detail/pers-rilis-kemenag-gelar-festival-halal-indonesia-adapendaftaran-sertifikasi-gratis-kemenag-gelar-festival-halal-indonesia-ada-pendaftaran-sertifikasigratis> [7]
- Ishaq. (2012). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. [2]
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024, Januari 31). Mulai 17 Oktober 2024 semua produk wajib bersertifikat halal. <https://pringsewu.kemenag.go.id/mulai-17-oktober-2024-semua-produk-wajib-bersertifikat-halal> [3]
- Mashudi. (2015). *Konstruksi hukum dan respons masyarakat terhadap sertifikasi produk halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [4]
- Nabila, K. R. (2023). Kesadaran hukum pelaku usaha home industry makanan terhadap sertifikasi halal. *Journal of Islamic Business Law*, 7(1). [5]
- Nasution, A. H., Zulham, & Asmuni. (2021). Gagasan penerapan sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil (UMK) di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 20(1), 163–175. [6]
- Pangaribuan, R., & Permata, C. (2025). Reconstruction of consumer protection regarding the provision of halal features in the marketplace from the perspective of maqashid syariah. *Jurnal Legal Brief*. [8]
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum* (hlm. 85–87). Bandung: Citra Aditya Bakti. [9]
- Sari, M. K., & Sulistyowati, E. (2020). Kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil menengah berkaitan kepemilikan sertifikat halal pada produk olahan pangan. *Novum: Jurnal Hukum*, 7. [10]
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (hlm. 8). Jakarta: RajaGrafindo Persada. [12]
- Susana, S. (2012). Peranan home industri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). [11]
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Wijaya, A. (2015). Cara memahami maqashid syariah. *Ad-Daulah*, 4(2). [13]
- Zulham. (2018). Justifikasi intervensi negara atas kelembagaan sertifikasi halal terhadap massive and credential products. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1). [15]

Zulham. (2018). Peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal (hlm. 12). [14]